

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 74/KU.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta tahun 2017 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, sebagai bahan pengusulan rencana kerja dan anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 74/KU.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017 diatur tentang :

- 1. Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018;**
- 2. Tugas Tim tersebut adalah:**
 - 1) Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 dan juga rencana kegiatan Tahun 2018;**
 - 2) Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyusun**

- program dan kegiatan;
- 3) Menyampaikan usulan Renja KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
 - 4) Dst;
3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2016, Revisi ke 04, tanggal 22 Agustus 2017.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 74/KU.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017 berlaku sejak November 2017
- Lampiran 4 halaman